



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
RUMAH BERSUBSIDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati dapat memberikan pengurangan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu objek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 107 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pemberian Pengurangan ketetapan Pajak perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi masyarakat Berpendhasilan Rendah (Rumah Bersubsidi);

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
 13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK/07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah;

14. ✓ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.01/2005 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.03/2004 Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kolaka;
17. ✓ Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 242/KPTS/M/2020 tentang Batasan Penghasilan Kelompok Sasaran, Besaran Suku Bunga, Lama Masa Subsidi, dan Jangka Waktu Kredit Pemilikan KPR Bersubsidi;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH (RUMAH BERSUBSIDI)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka.
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kolaka.

6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang Dan Peraturan Daerah, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi yang selanjutnya disebut KPR Bersubsidi adalah kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan/atau kemudahan pemilikan rumah dari pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan/atau subsidi pemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.
9. Kelompok Sasaran Rumah Bersubsidi adalah orang perseorangan calon penerima KPR Bersubsidi.
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya di singkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
11. Perolehan Hak atas Dasar Tanah dan/atau Bangunan adalah Perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas yang mengakibatkan diperolehnya hak atas Tanah dan Bangunan oleh orang perseorangan calon penerima KPR Bersubsidi.
12. Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Hak atas Tanah, termaksud Hak Pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
13. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah nilai Objek Pajak yang dikurangi dari Nilai Perolehan Objek Pajak sebelum perhitungan besar pajak terhutang.
14. Nilai Perolehan Objek Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat NPOP-BPHTB adalah Nilai perolehan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
15. Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat NJOP-PBB adalah Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
16. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SSPD-BPHTB adalah Surat setoran Pajak

Daerah yang digunakan untuk membayar Bea Perolehan Ha katas Tanah dan/atau Bangunan.

17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakn yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari menghimpun data objek pajak dan subjek pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetornya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi acuan bagi petugas pelaksana pemungutan BPTHBTB dalam melaksanakan tugasnya melakukan pemungutan dan membantu Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi yang selanjutnya disebut KPR Bersubsidi yang diberikan pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta sebagai sumber informasi bagi warga masyarakat Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran BPHTB agar dapat melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan adalah untuk :
 - a. mengoptimalkan realisasi BPHTB sesuai target yang telah ditetapkan;
 - b. tertib administrasi pemungutan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - c. memberi kemudahan bagi Rumah Bersubsidi; dan
 - d. memberikan transparansi dan akuntabilitas prosedur pemungutan BPHTB bagi warga masyarakat Wajib Pajak maupun pihak lain yang terkait dengan prosedur atau pengawasan BPHTB.

BAB III

OBJEK, SUBJEK DAN LINGKUP BPHTB

Pasal 3

- (1) Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Rumah Bersubsidi
- (2) Subjek BPHTB adalah orang perseorangan calon penerima KPR Bersubsidi.

Pasal 4

Lingkup pengaturan BPHTB sebagaimana diatur dalam Peraturan bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengenaan BPHTB karena Rumah Bersubsidi;
- b. Besar Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOTKP); dan
- c. Pemberian Pengurangan Ketetapan BPHTB Rumah Bersubsidi.

BAB IV

NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK

Pasal 5

Besaran NPOTKP ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) untuk setiap transaksi rumah bersubsidi.

BAB V

PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 6

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak, Bupati Kolaka melalui Badan Pendapatan Daerah dapat memberikan pengurangan BPHTB setinggi-tingginya 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (2) Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan antara lain sebagai berikut: Pengurangan BPHTB sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dengan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan atau Rumah Bersubsidi.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 7

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), secara tertulis kepada Badan Pendapatan Daerah;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan sekurang-kurangnya antara lain :
 - a. Bukti kepemilikan rumah bersubsidi;
 - b. Bukti SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) - SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) PBB (Pajak Bumi & Bangunan) tahun berjalan;
 - c. Surat pernyataan perolehan rumah dari pengembang; dan
 - d. Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit yang selanjutnya disingkat SP3K dari Bank.

Pasal 8

- (1) Pemberian pengurangan BPHTB hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) SSPD-BPHTB Per-objek Pajak;
- (2) Terhadap wajib pajak yang sama yang memiliki beberapa objek pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) objek pajak yang nilai perolehan objek pajaknya (NPOP) terbesar diantara objek pajak yang lainnya.
- (3) Dalam hal wajib pajak yang telah diberikan pengurangan BPHTB dan telah diterbitkan keputusan pengurangan maka wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan atau pembebasan BPHTB atas objek yang sama.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Permohonan Pengurangan Ketetapan BPHTB dari Wajib Pajak, selanjutnya Badan Pendapatan Daerah menunjuk tim untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan objek pajak BPHTB;
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Badan Pendapatan Daerah melaksanakan verifikasi berkas dan data dengan ketentuan ketentuan akhir sebagai berikut :
 - a. menolak permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya tidak memenuhi ketentuan pasal 11; atau

- b. menerima permohonan apabila permohonan beserta persyaratannya memenuhi ketentuan pasal 11.
- (3) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan;
 - (4) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di sampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja kepada Wajib Pajak yang bersangkutan sejak di tandatangani surat penolakan;
 - (5) Dalam hal permohonan pengurangan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja menerbitkan keputusan pengurangan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - (6) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani; dan
 - (7) Format hasil pemeriksaan lapangan objek pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah Badan Pendapatan Daerah;
- (2) Dalam melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah dapat mengikut sertakan SKPD terkait; dan
- (3) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Terhadap wajib pajak yang telah memperoleh keputusan pengurangan ketetapan BPHTB sebelum berlakunya peraturan Bupati ini, tidak dapat mengajukan permohonan kembali atau mengajukan kelebihan pembayaran BPHTB atas objek pajak yang telah memperoleh keputusan tersebut;

(2) Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan dan saat ini sedang diproses permohonan keputusan pengurangan ketetapan dan keringannya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diberikan pengurangan ketetapan dan keringanan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal : 1 Februari 2021



Diundangkan di Kolaka

pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA



POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TANGGAL : 1 Februari 2021

TENTANG : **TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN
KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
PEMILIKAN RUMAH BAGI MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH (RUMAH
BERSUBSIDI)**

I. CONTOH PERHITUNGAN BPHTB RUMAH BERSUBSIDI

Contoh :

Seseorang membeli perumahan dengan harga Rp.160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah). Karena rumah bersubsidi dari pemerintah mendapat pengurangan senilai Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), sehingga harga perolehan atau Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) menjadi Rp.160.000.000, - Rp.4.000.000, = Rp.156.000.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah). Terhadap tanah dan bangunan tersebut telah diterbitkan surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi bangunan (PBB) pada tahun yang bersangkutan, mendaftarkan ke Kantor Pertanahan setempat dengan Nilai Jual Obyek Pajak sebesar RP. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Karena nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) dalam hal rumah subsidi di wilayah Kabupaten Kolaka ditetapkan sebesar Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka, maka besar Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan terutang adalah sebagai berikut :

- NPOP : Rp. 156.000.000,-
- NPOPTKP : RP. 60.000.000,-
- NPOP Kena Pajak : Rp. 96.000.000,-
- BPHTB = 5% x Rp.96.000.000,-
= Rp.4.800.000,-
- Pengurangan Ketetapan BPHTB Rumah Bersubsidi
= Rp.4.800.000 – 25%
= Rp.1.200.000,-
- BPHTB Rumah Bersubsidi
= Rp.4.800.000, - Rp.1.200.000,
= Rp.3.600.000,-

II. PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN BPHTB RUMAH BERSUBSIDI

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan
Ketetapan BPHTB Rumah
Bersubsidi Tahun Pajak

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kolaka
di -
Kolaka

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Sebagai Wajib Pajak BPHTB, Objek Pajak yang terletak di:

Alamat Objek Pajak :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

NOP. PBB-P2 :

BPHTB terhutang sebesar : Rp.

Mohon pengurangan atas BPHTB terhutang tersebut diatas sebesar 25%.

Alasan untuk mengajukan permohonan pengurang tersebut, yaitu:

1.
2.
3.

Bersama ini dilampirkan:

1. Foto copy bukti lunas pembayaran (SSPD) PBB-P2,
2. Surat Keterangan Rumah Subsidi,
3. Foto copy KTP/ Identitas lain,
4. Bukti kepemilikan Objek Pajak,
5. SP3K dari Bank

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

....., 20...

Pemohon,

III. CONTOH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN OBJEK BPHTB



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

*Jln. Pemuda No. 155 Kolaka 93517 Telp. / Fax. (0405) 2321969
Website : www.Baperda.KolakaKab.go.id*

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN OBJEK BPHTB

NOP:

1. IDENTITAS WAJIB PAJAK:

NAMA :

ALAMAT :

2. LOKASI OBJEK PAJAK TANAH DAN/ATAU BANGUNAN:

ALAMAT :

RT/RW :

DESA/KELURAHAN :

KECAMATAN :

3. JENIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN:

.....

4. TUJUAN PENELITIAN LAPANGAN:

- A. CEK LOKASI
- B. DOKUMENTASI
- C. WAWANCARA DAN PENGUKURAN

5. HASIL PENELITIAN FISIK:

Uraian Data Fisik	Luas Tanah dan/atau Bangunan		Keterangan
	Data Pengajuan	Data Pemeriksaan Lapangan	
Tanah/Bumi			
Bangunan			
Nilai Transaksi			

Berbatasan Sebelah Utara :

Berbatasan Sebelah Timur :

Berbatasan Sebelah Barat :

Berbatasan Sebelah Selatan :

Foto Lokasi : **Terlampir**

6. KESIMPULAN HASIL SURVEY:

<input type="checkbox"/> A. NAMA SESUAI PENGAJUAN	<input type="checkbox"/> E. TANAH/BUMI SESUAI PENGAJUAN
<input type="checkbox"/> B. NAMA TIDAK SESUAI PENGAJUAN	<input type="checkbox"/> F. TANAH/BUMI TIDAK SESUAI PENGAJUAN
<input type="checkbox"/> C. ALAMAT OBJEK SESUAI PENGAJUAN	<input type="checkbox"/> G. BANGUNAN SESUAI PENGAJUAN
<input type="checkbox"/> D. ALAMAT OBJEK TIDAK SESUAI PENGAJUAN	<input type="checkbox"/> H. BANGUNAN TIDAK SESUAI PENGAJUAN

....., 20...

Petugas Lapangan,

1)

2)

IV. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BAPENDA KAB. KOLAKA



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

*Jln. Pemuda No. 155 Kolaka 93517 Telp. / Fax. (0405) 2321969
Website : www.Bapenda.Kolakakab.go.id*

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

NOMOR:

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN KETETAPAN BPHTB ATAS RUMAH BERSUBSIDI

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA,**

Membaca : Surat permohonan pengurangan ketetapan BPHTB atas Nama:

.....

.....

Nomor: Tanggal:

Menimbang : a. Hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan ketetapan BPHTB yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan:

Nomor :

Tanggal :

b. Bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya BPHTB yang terutang

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

2. Keputusan Bupati Kolaka Nomor:

Tahun: Tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Rumah Bersubsidi);

3. Dst.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pengurangan Ketetapan BPHTB atas Rumah Bersubsidi yang terutang.

Tahun BPHTB :

Atas Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dengan:

Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak/Putusan Hakim/Dokumen Lainnya **):

Nomor :
Tanggal :
NOP PBB-P2 :
Letak Objek Pajak :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

KEDUA : Sesuai dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut:

- a. BPHTB Terutang: Rp
- b. Besarnya Pengurangan 25% : Rp
- c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar: Rp.
(terbilang,.....)

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal : 11 Februari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA

.....

